



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
ARAHAN PRIORITAS NASIONAL *FOOD ESTATE* KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bataguh sebagai Arahan Prioritas Nasional Food Estate Kabupaten Kapuas Tahun 2023-2042;
 - c. bahwa pengembangan food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani, ditengah terjadinya perubahan iklim;
 - d. bahwa Program Strategis Nasional Food Estate di Kalimantan Tengah akan memberikan multiplier effect bagi semua sektor, peningkatan kesejahteraan petani hingga penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya menjadi daya ungkit perekonomian di Kalimantan Tengah pada Umumnya dan khususnya Kabupaten Kapuas;

- e. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Arah Prioritas Nasional Food Estate Kabupaten Kapuas Tahun 2023 – 2042;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan

- Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG ARAHAN PRIORITAS NASIONAL *FOOD ESTATE* KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.

2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Food estate adalah pengembangan terintegritas antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan untuk ketahanan pangan.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
20. Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Arah Prioritas Nasional Food Estate Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut WP Bataguh adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
25. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
26. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
28. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
29. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
30. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
31. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR WP Bataguh meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Bataguh ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 43.387,45 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma empat lima) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selat;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Kuala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tamban Catur.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sebagian Desa Pulau Mambulau dengan luas kurang lebih 828,70 (delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh nol) hektare;
 - b. Keseluruhan Desa Sei Lunuk dengan luas kurang lebih 1.346,65 (seribu tiga ratus empat puluh enam koma enam lima) hektare;
 - c. Keseluruhan Kelurahan Pulau Kupang dengan luas kurang lebih 5.707,61 (lima ribu tujuh ratus tujuh koma enam satu) hektare;
 - d. Keseluruhan Desa Sei Jangkit dengan luas kurang lebih 3.354,48 (tiga ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat delapan) hektare;
 - e. Keseluruhan Desa Tamban Luar dengan luas kurang lebih 463,72 (empat ratus enam puluh tiga koma tujuh dua) hektare;
 - f. Keseluruhan Desa Bangun Harjo dengan luas kurang lebih 924,13 (sembilan ratus dua puluh empat koma satu tiga) hektare;
 - g. Keseluruhan Sebagian Desa Budi Mufakat dengan luas kurang lebih 1.854,76 (seribu delapan ratus lima puluh delapan koma tujuh enam) hektare;
 - h. Keseluruhan Desa Terusan Raya dengan luas kurang lebih 5.244,03 (lima ribu dua ratus empat puluh empat koma nol tiga) hektare;
 - i. Keseluruhan Desa Bamban Raya dengan luas kurang lebih 2.986,21 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma dua satu) hektare;
 - j. Keseluruhan Desa Terusan Baguntan Raya dengan luas kurang lebih 5.712,79 (lima ribu tujuh ratus dua belas koma tujuh sembilan) hektare;
 - k. Keseluruhan Desa Terusan Makmur dengan luas kurang lebih 1.611,05 (seribu enam ratus sebelas koma nol lima) hektare;
 - l. Keseluruhan Desa Terusan Karya dengan luas kurang lebih 1.615,86 (seribu enam ratus lima belas koma delapan enam) hektare;
 - m. Keseluruhan Desa Terusan Mulya dengan luas kurang lebih 1.886,91 (seribu delapan ratus delapan puluh enam koma sembilan satu) hektare;

- n. Keseluruhan Desa Terusan Raya Barat dengan luas kurang lebih 3.096,60 (tiga ribu sembilan puluh enam koma enam nol) hektare; dan
 - o. Keseluruhan Desa Terusan Raya Hulu dengan luas kurang lebih 6.754,15 (enam ribu tujuh ratus lima puluh empat koma satu lima) hektare.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
- a. SWP II.A meliputi Desa Pulau Mambulau, Desa Sei Lunuk, Kelurahan Pulau Kupang, Desa Sei Jangkit, Desa Tamban Luar dan Desa Bangun Harjo terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5 dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B meliputi Desa Budi Mufakat, Kelurahan Pulau Kupang, Desa Terusan Raya, Desa Bamban Raya, dan Desa Terusan Baguntan Raya meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C meliputi Desa Terusan Makmur, Desa Terusan Karya, Desa Terusan Mulya, Desa Terusan Raya Barat, dan Desa Terusan Raya Hulu meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4 dan Blok II.C.5.
- (5) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Bataguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang *food estate* sebagai kawasan sentra produksi pangan yang maju, mandiri dan modern dengan pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (7) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (8) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (9) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (10) Pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (11) Sub pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (12) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - c. SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - d. SWP II.A pada Blok II.A.5;
 - e. SWP II.A pada Blok II.A.6;
 - f. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - g. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - h. SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - i. SWP II.B pada Blok II.B.5;
 - j. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - k. SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - l. SWP II.C pada Blok II.C.4; dan
 - m. SWP II.C pada Blok II.C.5.
- (13) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.1 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang;
 - e. jembatan;
 - f. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - g. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anjir Serapat – Palampai melintas di SWP II.A;
 - b. Sari Pulau – Pulau Kupang – Jangkit – Catur SWP II.A; dan
 - c. Basarang – Batanjung melintas di SWP II.B dan SWP II.C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

Paragraf 2
Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa jalan usaha tani melintas di SWP II.C .

Paragraf 3
Jalan Tol

Pasal 10

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kuala Kapuas – Banjarmasin melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
- b. Kuala Kapuas – Palangkaraya melintas di SWP II.B; dan
- c. Kuala Kapuas – Sampit melintas di SWP II.B.

Paragraf 4
Terminal Penumpang

Pasal 11

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe C di SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
 - b. terminal penumpang tipe C di SWP II.C pada Blok II.C.3.

Paragraf 5
Jembatan

Pasal 12

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.

Paragraf 6
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 13

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan ruas jalur kereta api Puruk Cahu – Bangkuang - Batanjung yang melintas di WP Arah Prioritas Nasional Food Estate Kapuas.
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana disebutkan pada ayat (1) masih bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait bidang perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 14

- (1) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelabuhan Pulau Kupang di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. Pelabuhan Terusan Raya di SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. Pelabuhan Terusan Karya di SWP II.C pada Blok II.C.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik;
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa gardu distribusi yang terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5;

- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C;
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C; dan
 - c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 2. bangunan penampung air terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP II.C.
 - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat yang terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5.

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sub-sistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP II.A (Blok II.A.3); dan
 - b. SWP II.B (Blok II.B.1)
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, Blok II.C.5.
- (3) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pargraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A dan SWP II.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan Anjir Serapat – Palampai, melintas di SWP II.A;
 - b. jalan Bangun Harjo - Kolam Kiri Catur melintas di SWP II.A;
 - c. jalan Pasar Lama melintas di SWP II.A;
 - d. jalan Sari Pulau - Pulau Kupang - Jangkit - Catur melintas di SWP II.A;
 - e. jalan Terusan Raya – Murung Keramat melintas di SWP II.B;
 - f. jalan Terusan Raya – Ray 3 – Batanjung melintas di SWP II.B dan SWP II.C;
 - g. jalan Terusan Raya – Ray 3 melintas di SWP II.B; dan

- h. jalan Muara Terusan Tengah – Terusan Raya Hulu melintas di SWP II.B dan SWP II.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
 - (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. lapangan/halaman Masjid Nur Taqwa terletak di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. lapangan SDN 1 Tamban Luar terletak di SWP II.A pada Blok II.A.5;
 - c. lapangan SMKN 1 Bataguh terletak di SWP II.A pada Blok II.A.6;
 - d. lapangan/halaman MTs. Al-Islamiyah Darul Musthafa terletak di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - e. lapangan SDN 6 Terusan Raya terletak di SWP II.B pada Blok II.B.5;
 - f. lapangan SMPN 2 Bataguh terletak di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - g. lapangan Kantor Desa Terusan Raya Barat terletak di SWP II.C pada Blok II.C.4; dan
 - h. lapangan/halaman Masjid Sirajul Munir terletak di SWP II.C pada Blok II.C.5.
 - (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. lapangan SDN 8 Pulau Kupang di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. lapangan Kantor Desa Terusan Mulya di SWP C.II pada Blok II.C.3.
 - (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di jalan kolektor primer yaitu Jalan Sari Pulau – Pulau Kupang – Jangkit – Catur yang melintas di SWP II.A.
 - (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di kolektor primer yaitu Jalan Sari Pulau – Pulau Kupang – Jangkit – Catur yang melintas di SWP II.A
 - (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- c. Zona cagar budaya CB; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 658,53 (enam ratus lima puluh delapan koma lima tiga) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 658,53 (enam ratus lima puluh delapan koma lima tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4 dan Blok II.C.5.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 34,43 (tiga puluh empat koma empat tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,13 (satu koma satu tiga) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,52 (dua koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Paragraf 3
Zona Cagar Budaya

Pasal 28

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 29

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 2.659,38 (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan koma tiga delapan) berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2.659,38 (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan koma tiga delapan) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4 dan Blok II.C.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- c. Zona pertanian dengan kode P;
- d. Zona perikanan dengan kode IK;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 31

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 254,77 (dua ratus lima puluh empat koma tujuh tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 254,77 (dua ratus lima puluh empat koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6.
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4 dan Blok II.C.5.

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 9.300,57 (sembilan ribu tiga ratus koma lima tujuh) hektare berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP
- (2) Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 9.300,57 (sembilan ribu tiga ratus koma lima tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.4 dan Blok II.C.5.

Paragraf 3

Zona Pertanian

Pasal 33

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan 28.023,66 (dua puluh delapan ribu dua puluh tiga koma enam enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 17.832,32 (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh dua koma tiga dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.855,10 (seribu delapan ratus lima puluh lima koma satu nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan

- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 8.336,24 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam koma dua empat) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.

Paragraf 4
Zona Perikanan

Pasal 34

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 27,97 (dua puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 27,97 (dua puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 35

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 2.401,03 (dua ribu empat ratus satu koma nol tiga) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 670,32 (enam ratus tujuh puluh koma tiga dua) hektare terdapat di
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1.730,71 (seribu tujuh ratus tiga puluh koma tujuh satu) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;

- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 36

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 11,9 (sebelas koma sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,71 (satu koma tujuh satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.C Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 37

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas 14,28 (empat belas koma dua delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,80 (dua koma delapan nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2, dan Blok II.C.4
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

luas 11,48 (sebelas koma empat delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Paragraf 8

Zona Perkantoran

Pasal 38

- (1) Zona perkantoran dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4 dan Blok II.C.5.

Paragraf 9

Zona Transportasi

Pasal 39

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare meliputi:
 - a. Pelabuhan Pulau Kupang di SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b. Pelabuhan Terusan Karya di SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,01

(nol koma nol satu) hektare terdapat di SWP II.A Blok II.C.2.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Arah Prioritas Nasional *Food Estate* Kabupaten Kapuas.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Bataguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 43

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 45

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana pola ruang.
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 2. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan

3. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan- pertimbangan khusus.
 - c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan – persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti dokumen AMDAL, dokumen UKL, UPL dan dapat berupa biaya dampak pembangunan.
 - d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
 - (3) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - d. Zona cagar budaya CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
 - (4) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
 - b. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - c. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- d. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA); dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;

- b. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana; dan
 - c. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan persyaratan: memiliki kajian kelayakan strategis, mempunyai rencana alih fungsi lahan, pembebasan kepemilikan hak atas tanah dan ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di sub-zona tanaman pangan dengan kode (P-1) meliputi:
- a. SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. Rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan ketentuan pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - 1. konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan banjir);
 - 2. menyediakan jalur dan rambu evakuasi bencana;
 - 3. menyediakan tempat evakuasi sementara merupakan ruang oksigen dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk serta tempat yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir; dan
 - 4. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi dengan ketentuan pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - 1. menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran;

2. menyediakan alarm peringatan;
 3. menyediakan jalur, rambu, dan ruang evakuasi bencana; dan
 4. menyediakan peralatan untuk memadamkan api.
- c. Rawan bencana banjir tingkat tinggi dan Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi dengan ketentuan pemanfaatan ruang terdiri atas:
1. konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan banjir);
 2. menyediakan jalur dan rambu evakuasi bencana;
 3. menyediakan tempat evakuasi sementara merupakan ruang oksigen dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk serta tempat yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir;
 4. pengembangan ruang terbuka hijau;
 5. menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran;
 6. menyediakan alarm peringatan;
 7. menyediakan jalur, rambu, dan ruang evakuasi bencana; dan
 8. menyediakan peralatan untuk memadamkan api.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdiri atas area yang:
 1. bertampalan dengan sub-zona badan jalan dengan kode (BJ), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.5 dan SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4;
 2. bertampalan dengan sub-zona hutan produksi tetap dengan kode (HP), terletak di SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan SWP II.C pada Blok II.C.4 dan Blok II.C.5;
 3. bertampalan dengan sub-zona tanaman pangan dengan kode (P-1), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
 4. bertampalan dengan sub-zona hortikultura dengan kode (P-2), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.4, SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4 dan Blok II.C.5;

5. bertampalan dengan sub-zona perkebunan dengan kode (P-3), terletak di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.4 dan Blok II.C.5;
 6. bertampalan dengan sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode (R-3), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 7. bertampalan dengan sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode (R-4), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.5, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
 8. bertampalan dengan sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode (SPU-2), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
 9. bertampalan dengan sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode (SPU-3), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan SWP II.C pada Blok II.C.2;
 10. bertampalan dengan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode (K-2), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.5;
 11. bertampalan dengan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode (K-3), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6 dan SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 12. bertampalan dengan sub-zona perkantoran dengan kode (KT), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan SWP II.B pada Blok II.B.4;
- b. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, terdiri atas area yang:
1. bertampalan dengan sub-zona badan jalan dengan kode (BJ), terletak di SWP II.C pada Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
 2. bertampalan dengan sub-zona hutan produksi tetap dengan kode (HP), terletak di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
 3. bertampalan dengan sub-zona tanaman pangan dengan kode (P-1), terletak di SWP II.A pada blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok

- II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
4. bertampalan dengan sub-zona hortikultura dengan kode (P-2), terletak di SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5;
 5. bertampalan dengan sub-zona perkebunan dengan kode (P-3), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5; dan
 6. bertampalan dengan sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode (R-4), terletak di SWP II.C pada Blok II.C.4 dan Blok II.C.5.
- c. Rawan bencana banjir tingkat tinggi dan Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, terdiri atas area yang:
1. bertampalan dengan sub-zona badan jalan dengan kode (BJ), terletak di SWP II.C pada Blok II.C.5;
 2. bertampalan dengan sub-zona hutan produksi tetap dengan kode (HP), terletak di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.5;
 3. bertampalan dengan sub-zona tanaman pangan dengan kode (P-1), terletak di SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5 dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, ;
 4. bertampalan dengan sub-zona hortikultura dengan kode (P-2), terletak di SWP II.B pada Blok II.B.5;
 5. bertampalan dengan sub-zona perkebunan dengan kode (P-3), terletak di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.4, dan Blok II.C.5; dan
 6. bertampalan dengan sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode (R-4), terletak di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan SWP II.C pada Blok II.C.5.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tempat evakuasi sementara dengan ketentuan pemanfaatan ruang, meliputi:

- 1) Tempat evakuasi sementara berada pada lokasi dimana orang-orang akan mempunyai waktu yang cukup mencapai tempat evakuasi;
 - 2) Tempat evakuasi berada di lokasi yang aman dari bencana;
 - 3) Tempat evakuasi memiliki akses langsung ke jalan primer atau jalan sekunder;
 - 4) Tempat evakuasi dapat dijangkau oleh semua orang baik sehat maupun yang memiliki keterbatasan fisik; dan
 - 5) Tempat evakuasi sementara memiliki struktur bangunan yang kokoh.
- b. Tempat evakuasi akhir dengan ketentuan pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1) Tempat evakuasi akhir berada pada lokasi dimana orang-orang akan mempunyai waktu yang cukup mencapai tempat evakuasi;
 - 2) Tempat evakuasi berada di lokasi yang aman dari bencana;
 - 3) Tempat evakuasi memiliki akses langsung ke jalan primer atau jalan sekunder; dan
 - 4) Tempat evakuasi dapat dijangkau oleh semua orang baik sehat maupun yang memiliki keterbatasan fisik; dan
 - 5) Tempat evakuasi akhir memiliki struktur bangunan yang kokoh.
- (2) Ketentuan khusus kawasan kawasan tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tempat evakuasi sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- 1) tempat evakuasi sementara (TES) yang bertampalan dengan sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode (SPU-2), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.6;
 - 2) tempat evakuasi sementara (TES) yang bertampalan dengan sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode (SPU-3), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.5, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.5; dan
 - 3) tempat evakuasi sementara (TES) yang bertampalan dengan sub-zona perkantoran dengan kode (KT), terletak di SWP II.C pada Blok II.C Blok II.C.4.
- b. Tempat evakuasi akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- 1) Tempat evakuasi akhir yang bertampalan dengan sub-zona perkantoran dengan kode (KT) terletak SWP II.C pada Blok II.C.3; dan
 - 2) Tempat evakuasi akhir yang bertampalan dengan sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode (SPU-3) terletak di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan kawasan tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan yang merupakan pemanfaatan ruang yang berada di sepanjang kiri -kanan sungai dan irigasi dengan jarak tertentu yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tidak boleh menambah luas bangunan dan luas lantai; dan
 - b. menyediakan pengolahan limbah rumah tangga.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Area yang bertampalan dengan sub-zona badan jalan dengan kode (BJ) terletak di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4;
 - b. Area yang bertampalan dengan sub-zona tanaman pangan dengan kode (P-1) terletak di SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, SWP II.B pada Blok II.B.5 dan SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - c. Area yang bertampalan dengan sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode (R-3) terletak di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - d. Area yang bertampalan dengan sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode (R-4), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.4, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.4;
 - e. Area yang bertampalan dengan sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan skala kelurahan dengan kode (SPU-3), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - f. Area yang bertampalan dengan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode (K-3), terletak di SWP II.A pada Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, dan SWP II.C pada Blok II.C.2.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 55

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, meliputi:

- a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
- b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
- c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai (*non-conforming situation*) dengan peraturan zonasi; dan
- d. aturan peralihan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran kepada ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan RDTR ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan tertentu agar tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebelum diberlakukan Peraturan Zonasi dapat diberikan konfirmasi KKPR dengan syarat tidak melakukan pengembangan;
 - b. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi yang disebabkan keterbatasan kepemilikan lahan dan kemampuan pembiayaan pemilik lahan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau surat keterangan lurah, dapat diberikan konfirmasi KKPR setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh warga yang berbatasan langsung dengan kaveling lahan; dan
 - c. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi yang disebabkan oleh alasan lain dikenakan sanksi administrasi dengan maksud dilakukan penyesuaian penggunaan lahan dengan Peraturan Zonasi dengan pembiayaan berasal dari pemilik dan/atau pengguna lahan.
- (3) Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b memuat perangkat untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
 - (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
 - (6) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
 - (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
 - (8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
 - (9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 huruf c berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau peraturan zonasi, namun akan dikenakan disinsentif berupa tidak diperbolehkan menambah bangunan dan tidak diberikan perpanjangan izin.

Pasal 59

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Untuk pemanfaatan ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan melalui pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RDTR Arahan Prioritas Nasional Food Estate Kabupaten Kapuas adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR Arahan Prioritas Nasional Food Estate Kabupaten Kapuas terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Kapuas tentang RDTR Arah Prioritas Nasional Food Estate Kabupaten Kapuas dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Kapuas tentang RDTR Arah Prioritas Nasional Food Estate Kabupaten Kapuas dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kapuas ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau Konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Konfirmasi KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 25 Oktober 2023

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR ...TAHUN 2023
 TENTANG
 RDTR ARAHAN PRIORITAS NASIONAL
 FOOD ESTATE KABUPATEN KAPUAS

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS


No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan di pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP II.A (Blok II.A.2)	APBD	-	-	DPUPRPKP	-										
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan di sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP II.B (Blok II.B.3) dan SWP II.C (Blok II.C.3)	APBD, Kemitraaan	-	-	DPUPRPKP	-										
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan di pusat pelayanan lingkungan	SWP II.A Blok II.A.1; SWP II.A Blok II.A.3; SWP II.A Blok II.A.4; SWP II.A Blok II.A.5; SWP II.A Blok II.A.6; SWP II.B Blok II.B.1; SWP II.B Blok II.B.2; SWP II.B Blok II.B.4; SWP II.B Blok II.B.5; SWP II.C Blok II.C.1; SWP II.C Blok II.C.2; SWP II.C Blok II.C.4; dan SWP II.C Blok II.C.5.	APBD, Kemitraaan	-	-	DPUPRPKP	-										
B	Rencana Jaringan Transportasi																
a	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi																
1	Program pembangunan dan pengelolaan jalan																
1.1	Peningkatan dan Pengelolaan Jalan Kolektor Primer																

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
 PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN KAPUAS



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	2	1	2	3	4	5				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.1	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Anjir Serapat-Palampai	SWP II.A	APBD, APBN	Kementerian PUPR	DPUPR Provinsi, Dishub Provinsi	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-											
1.1.2	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Sari Pulau-Pulau Kupang-Jangkit-Catur	SWP II.A	APBD, APBN	Kementerian PUPR	DPUPR Provinsi, Dishub Provinsi	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-											
1.1.3	Peningkatan Jalan Kolektor Primer Basarang-Batanjung	SWP II.B dan SWP II.C	APBD, APBN	Kementerian PUPR	DPUPR Provinsi, Dishub Provinsi	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-											
1.1.4	Pembaharuan Rambu, marka dan bangunan pelengkap jalan	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C	APBD, Swasta	-	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	Swasta											
1.1.5	Penyediaan PJU berupa solar cell	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C	APBD, Swasta atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	Swasta											
1.2	Peningkatan dan Pengelolaan Jalan Lokal Primer																	
1.2.1	Peningkatan Jalan Lokal Primer	SWP II A, SWP II B dan SWP II.C	APBD	-	-	DPUPRPKP	-											
1.2.2	Pemeliharaan jaringan jalan secara berkala	SWP II A, SWP II B dan SWP II.C	APBD	-	-	DPUPRPKP	-											
1.2.3	Pembaharuan rambu, marka dan bangunan pelengkap jalan		APBD, Swasta	-	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-											
1.2.4	Penyediaan PJU berupa solar cell		APBD, Swasta atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	Swasta											
1.3	Peningkatan dan Pengelolaan Jalan Lingkungan Primer																	
1.3.1	Peningkatan Jalan Lingkungan Primer	SWP II A, SWP II B dan SWP II.C	APBD	-	-	DPUPRPKP	-											
1.3.2	Pemeliharaan jaringan jalan secara berkala	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C	APBD	-	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-											
1.3.3	Pembaharuan Rambu, Marka dan Bangunan pelengkap jalan		APBD, Swasta	-	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	Swasta											
1.3.4	Penyediaan PJU berupa solar cell		APBD, Swasta	-	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	Swasta											
1.4	Peningkatan dan Pengelolaan Jalan Khusus																	
1.4.1	Peningkatan Jalan Usaha Tani untuk mendukung kawasan pertanian	SWP II.C	APBN, APBD	-	Dinas PUPR Provinsi	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-											
1.4.2	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani untuk mendukung kawasan pertanian	SWP II.C	APBN, APBD	-	Dinas PUPR Provinsi	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-											
1.5	Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol																	
1.5.1	Pembangunan Jalan Tol Kuala Kapuas - Banjarmasin	SWP II.A dan SWP II.B	APBN	Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR	-	-	-											
1.5.2	Pembangunan Jalan Tol Kuala Kapuas - Palangkaraya	SWP II.B	APBN	Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR	-	-	-											
1.5.3	Pembangunan Jalan Tol Kuala Kapuas - Sampit	SWP II.B	APBN	Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR	-	-	-											
2	Program Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang																	
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C																	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.1	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP II.A (Blok II.A.5) dan SWP II.C (Blok II.C.3)	APBD Kabupaten	-	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-										
3	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan																
3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan																
3.1.1	Pembangunan jembatan	SWP II.B (Blok II.B.3)	APBD, APBN	Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	Swasta										
4	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jalur Kereta Api																
4.1	Pembangunan dan Pengelolaan Jalur Kereta Api Antarkota																
4.1.1	Penyusunan Kajian Teknis Perencanaan Trase Jalur Kereta Api	WP Arah Prioritas Nasional Food Estate Kapuas	APBN	Kementerian Perhubungan	-	Dinas Perhubungan	PT. KAI										
4.1.2	Pembebasan Lahan di kawasan Semn Rel Kereta Api	WP Arah Prioritas Nasional Food Estate Kapuas	APBN	Kementerian Perhubungan	-	Dinas Perhubungan	PT. KAI										
4.1.3	Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung	WP Arah Prioritas Nasional Food Estate Kapuas	APBN	Kementerian Perhubungan	-	Dinas Perhubungan	PT. KAI										
5	Program Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan																
5.1	Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan																
5.1.1	Peningkatan Fungsi Pelabuhan Pulau Kupang	SWP II.A (Blok II.A.3)	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-										
5.1.2	Pembangunan Pelabuhan Terusan Raya	SWP II.B (Blok II.B.3)	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-										
5.1.3	Peningkatan Fungsi Pelabuhan Terusan Karya	SWP II.C (Blok II.C.2)	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-										
5.1.4	Pemeliharaan Pelabuhan Secara Berkala	SWP II.A (Blok II. A.3), SWP II.B (Blok II.B.3), dan SWP II.C (Blok II.C.2)	APBN,APBD	Kementerian Perhubungan	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-										
C	Rencana Jaringan Prasarana																
a	Rencana Jaringan Energi																
1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)																
1.1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)																
1.1.1	Pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C	APBN, Swasta, Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN, Swasta										
2	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)																
2.1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)																
2.2.1	Pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C	APBN, Swasta, Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN, Swasta										
3	Gardu Listrik																
3.1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Gardu Listrik																
3.1.1	Pembangunan Gardu Distribusi	SWP II.A (Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5), SWP II.B (Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.5) dan SWP II.C (Blok II.C.2, Bok II.C.3, Blok II.C.4)	APBN, Swasta, Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN, Swasta										
b	Rencana Jaringan Telekomunikasi																



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Jaringan Bergerak Seluler																
1.1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Menara Base Transceiver Station (BTS)																
1.1.1	Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP II.A (Blok II.A.3, Blok II.A.4), SWP.II.B (Blok II.B.3) dan SWP II.C (Blok II.C.2)	APBN, APBD, Swasta, Kerjasama Pendanaan	Kementerian BUMN	-	DPUPRPKP, Diskominfo	Swasta										
c	Rencana Jaringan Sumber Daya Air																
1	Jaringan Irigasi Primer																
1.1	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer																
1.1.1	Normalisasi Saluran Irigasi Primer	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C	APBN, APBD	Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP, Dinas Pertanian	-										
2	Jaringan Irigasi Primer																
2.1	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder																
2.1.1	Normalisasi Saluran Irigasi Sekunder	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C	APBN, APBD	Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP, Dinas Pertanian	-										
3.1	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier																
3.1.1	Normalisasi Saluran Irigasi Tersier	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C	APBN, APBD	Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP, Dinas Pertanian	-										
d	Rencana Jaringan Air Minum																
1	Unit Produksi																
1.1	Program Pengelolaan dan Pembangunan Unit Produksi																
1.1.1	Pembangunan Instalasi Produksi Air Minum	SWP II.C (Blok II.C.2)	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP	PDAM										
1.1.2	Pembangunan Bangunan Penampung Air	SWP II.C (Blok II.C.2)	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP	PDAM										
1.1.3	Pemasangan pipa Jaringan Transmisi Air minum	SWP II.C	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP	PDAM										
2	Unit Distribusi																
2.1	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jaringan Distribusi Pembagi																
2.1.1	Pemasangan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP	PDAM										
e	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
1	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat																
1.1	Program pengelolaan air limbah domestik setempat (Sub-sistem Pengolahan Setempat)																
1.1.1	Pembangunan Sub-Sistem Pengolahan Setempat	SWP II.A (Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6), SWP II.B (Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5) dan SWP II.C (Blok II.C.1; Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5)	APBN, APBD, Swasta	Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP, DLH	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1 2023	2 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029				
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat																	
2.1	Program pemeliharaan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman																	
2.1.1	Pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu skala kawasan tertentu/permukiman	SWP II.A (Blok II.A.3) dan SWP II.B Blok II.B.1)	APBN, APBD, Swasta	Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP, DLH	Swasta											
f	Rencana Jaringan Persampahan																	
1	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)																	
1.1	Program Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)																	
1.1.1	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	SWP II.A (Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6), SWP II.B (Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5) dan SWP II.C (Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, Blok II.C.5)	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPRPKP, DLH	Swasta											
2	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)																	
2.1	Program Pembangunan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)																	
1.1.1	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP II.A (Blok II.A.4), SWP II.B (Blok II.B.3) dan SWP II.C (Blok II.C.3)	APBN, APBD	Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP, DLH	-											
g	Rencana Jaringan Drainase																	
1	Jaringan Drainase Primer																	
1.1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Primer																	
1.1.1	Pengembangan jaringan drainase primer	SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C	APBD	-	-	DPUPRPKP	-											
2	Jaringan Drainase Sekunder																	
2.1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder																	
2.1.1	Pengembangan jaringan drainase sekunder	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C	APBD	-	-	DPUPRPKP	-											
3	Jaringan Drainase Tersier																	
3.1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Tersier																	
3.1.1	Pengembangan jaringan drainase tersier	SWP II.A dan SWP II.C	APBD	-	-	DPUPRPKP	-											
h	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya																	
1	Jalur Evakuasi Bencana																	
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana																	
1.1.1	Program Penetapan Jalur Evakuasi Bencana dengan memanfaatkan jaringan jalan	a. jalan Anjir Serapat - Palampai, melintas di SWP II.A b. jalan Bangun Harjo - Kolam Kiri Catur melintas di SWP II.A c. jalan Pasar Lama melintas di SWP II.A d. jalan Sari Pulau - Pulau Kupang-Jangkit-Catur melintas di SWP II.A e. jalan Terusan Raya - Murung Keramat melintas di SWP II.B	APBD	-	-	BPBD	-											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							
1.1.1	Pembuatan rambu-rambu petunjuk evakuasi	f. Terusan Raya – Ray 3 – Batanjung melintas di SWP II.B dan SWP II.C g. jalan Terusan Raya – Ray 3 melintas di SWP II.B h. jalan Muara Terusan Tengah – Terusan Raya Hulu melintas di SWP II.B dan SWP II.C	APBD	-	-	BPBD	-										
2	Tempat Evakuasi																
2.1	Penetapan dan Pengelolaan Tempat Evakuasi Sementara																
2.1.1	Penetapan lokasi Tempat Evakuasi Sementara	a. lapangan/halaman Masjid Nur Taqwa terletak di SWP II.A pada Blok II.A.4. b. lapangan SDN 1 Tamban Luar terletak di SWP II.A pada Blok II.A.5. c. lapangan SMKN 1 Bataguh terletak di SWP II.A pada Blok II.A.6. d. lapangan/halaman MTs. Al-Islamiah Darul Musthafa terletak di SWP II.B pada Blok II.B.1. e. lapangan SDN 6 Terusan Raya terletak di SWP II.B pada Blok II.B.5. f. lapangan SMPN 2 Bataguh terletak di SWP II.C pada Blok II.C.2. g. lapangan Kantor Desa Terusan Raya Barat terletak di SWP II.C pada Blok II.C.4. h.lapangan/halaman Masjid Sirajul Munir terletak di SWP II.C pada Blok II.C.5.	APBD	-	-	BPBD	-										
2.2	Tempat Evakuasi Akhir																
2.2.1	Penetapan lokasi Tempat Evakuasi Akhir	a. lapangan SDN 8 Pulau Kupang di SWP II.A pada Blok II.A.2. b. lapangan Kantor Desa Terusan Mulya di SWP C.II pada Blok II.C.3.	APBD	-	-	BPBD	-										
3	Jalur Sepeda																
3.1	Pengelolaan dan Pembangunan Jalur Sepeda																
3.1.1	Pembangunan jalur sepeda di jalan kolektor primer yaitu Jalan Sari Pulau – Pulau Kupang – Jangkit – Catur	SWP II.A	APBD	-	-	DPUPRPKP	-										
4	Jalur Pejalan Kaki																
4.1	Pengelolaan dan Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki																
4.1.1	Pembangunan Jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer yaitu Jalan Sari Pulau – Pulau Kupang – Jangkit – Catur	SWP II.A	APBD	-	-	DPUPRPKP	-										
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																
A	Perwujudan Zona Lindung																
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)																
1	Program Pengelolaan Kawasan Sempadan pada Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS)																
1.1	Pengelolaan Kawasan Sempadan																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	2	1	2	3	4	5				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
B	Perwujudan Zona Budi Daya																	
a	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)																	
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Badan Jalan (BJ)																	
1.1	Pengelolaan Badan Jalan (BJ)																	
1.1.1	Pengembangan Badan Jalan (BJ)	SWP II.A (Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6), SWP II.B (Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5), dan SWP II.C (Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5)	APBD	-	-	DPUPRPKP	-											
b	Perwujudan Zona Hutan Produksi (HP)																	
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Hutan Produksi Tetap																	
1.1	Pengelolaan Hutan Produksi Tetap																	
1.1.1	Pemanfaatan Hutan Produksi Tetap	SWP II.B (Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5) dan SWP II.C (Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5)	APBD, APBN	Kementerian KLHK	Dinas Perhutangan Provinsi	Dinas Pertanian	-											
c	Perwujudan Zona Pertanian (P)																	
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)																	
1.1	Pengelolaan Tanaman Pangan																	
1.1.1	Pembentukan lembaga pengelola food estate	SWP II.A (Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6), SWP II.B (Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4 dan Blok II.B.5) dan SWP II.C (Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4 Blok II.C.5)	APBN, APBD	Kementerian Pertanian	-	Sekretariat Daerah, Disperindagkop, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-											
1.1.2	Pembentukan korporasi petani		APBD	-	-	Disperindagkop, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-											
1.1.3	Ekstensifikasi lahan sawah		APBN, APBD	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian	-											
1.1.4	Intensifikasi lahan sawah		APBN, APBD	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian	-											
1.1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pertanian		APBN, APBD	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian, DPUPRPKP	-											
1.1.6	Pengembangan Pertanian Terpadu		APBN, APBD	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian	-											
1.1.7	Penetapan Luas LP2B		SWP II.A (Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6), SWP II.B (Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5) dan SWP II.C (Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5)	APBN, APBD	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian	-										
2	Program Pengelolaan Sub-Zona Hortikultura (P-2)																	
2.1	Pengelolaan Hortikultura																	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan											
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
								1 2023	2 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029					
2.1.1	Pengembangan Hortikultura Terpadu	SWP II.A (Blok II.A.1), SWP II.B (Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5) dan SWP II.C (Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4)	APBD	-	-	Dinas Pertanian	-												
3	Program Pengelolaan Sub-Zona Perkebunan (P-3)																		
3.1	Pengelolaan Perkebunan																		
3.1.1	Peningkatan produksi tanaman tahunan/perkebunan	SWP II.A (Blok II.A.2, Blok II.A.3), SWP II. B (Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5) dan SWP II.C (Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5)	APBD	-	-	Dinas Pertanian	-												
d	Perwujudan Zona Perikanan (K)																		
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2)																		
1.1	Pengelolaan Perikanan Budi Daya																		
1.1.1	Pengembangan Perikanan Budi Daya	SWP II.B (Blok II.B.5)	APBD	-	-	Dinas Perikanan	-												
e	Perwujudan Zona Perumahan (R)																		
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)																		
1.1	Pengelolaan Perumahan Kepadatan Sedang																		
1.1.1	Pengembangan Zona Perumahan Kepadatan Sedang	SWP II.A (Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6) dan SWP II.C (Blok II.C.2, Blok II.A.3)	APBD, APBN, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPRPKP	Swasta												
1.1.2	Penataan Tata Letak Zona Perumahan Kepadatan Sedang			-	-	DPUPRPKP	Swasta												
1.1.3	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh			Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP	Swasta												
2	Program Pengelolaan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)																		
2.1	Pengelolaan Perumahan Kepadatan Rendah																		
2.1.1	Pengembangan Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP II.A (Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6), SWP II.B (Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4 dan Blok II.B.5) dan SWP II.C (Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4 dan Blok II.C.5)	APBD, APBN, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPRPKP	Swasta												
2.1.2	Penataan Tata Letak Zona Perumahan Kepadatan Rendah			-	-	DPUPRPKP	Swasta												
2.1.3	Penataan lingkungan perumahan di semn sungai			Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP	Swasta												
2.1.4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh			Kementerian PUPR	-	DPUPRPKP	Swasta												
f	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)																		
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)																		
1.1	Pengelolaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan																		
1.1.1	Pengembangan SPU Skala Kecamatan	SWP II.A (Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.6) dan SWP II.C (Blok II.C.2, Blok II.C.3)	APBD, Kemitraan	-	-	DPUPRPKP, Lembaga Kecamatan, Setda	Swasta												
1.1.2	Penataan dan Pengembangan Sarana Prasarana lainnya skala kecamatan		APBD, Kemitraan	-	-	DPUPRPKP, Lembaga Kecamatan, Setda	Swasta												
2	Program Pengelolaan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)																		
2.1	Pengelolaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan																		


No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan											
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
								1	2	1	2	3	4	5					
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2.1.1	Pengembangan SPU Skala Kelurahan	SWP II.A (Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6); SWP II.B (Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5) dan SWP II.C (Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5)	APBD, Kemitraan	-	-	DPUPRPKP, Dinkes, Disporabudpar, Lembaga Kecamatan dan Desa	Swasta												
2.1.2	Penataan dan Pengembangan Sarana Prasarana lainnya skala kelurahan		APBD	-	-	DPUPRPKP, Dinkes, Disporabudpar, Lembaga Kecamatan dan Desa	-												
g	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)																		
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)																		
1.1	Pengelolaan Perdagangan dan Jasa Skala WP																		
1.1.1	Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP II.A (Blok II.A.3) dan SWP II.C (Blok II.C.2, Blok II.C.4)	APBD, Kemitraan	-	-	Disperindagkop, DPUPRPKP	Swasta												
1.1.2	Penyediaan instalasi rain water harvesting (pemanenan air hujan) dan sumur resapan di setiap zona perdagangan dan jasa		APBD, Kemitraan	-	-	Disperindagkop, DPUPRPKP	Swasta												
1.1.3	Penyediaan lahan untuk penataan parkir		APBD	-	-	Dishub, DPUPRPKP	-												
2	Program Pengelolaan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)																		
2.1	Pengelolaan Perdagangan dan Jasa Skala SWP																		
2.1.1	Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP II.A (Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6), SWP II.B (Blok II.B.1, dan Blok II.B.2) dan SWP II.C (Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3)	APBD, Kemitraan	-	-	Disperindagkop, DPUPRPKP	Swasta												
2.1.2	Penyediaan instalasi rain water harvesting (pemanenan air hujan) dan sumur resapan di setiap zona perdagangan dan jasa		APBD, Kemitraan	-	-	Disperindagkop, DPUPRPKP	Swasta												
2.1.3	Penyediaan lahan untuk penataan parkir		APBD	-	-	Dishub, DPUPRPKP	-												
h	Perwujudan Zona Perkantoran (KT)																		
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Perkantoran (KT)																		
1.1	Pengelolaan Perkantoran																		
1.1.1	Pemeliharaan gedung perkantoran	SWP II.A (Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.6), SWP II.B (Blok II.B.1, Blok II.B.4) dan SWP II.C (Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5)	APBD	-	-	DPUPRPKP	Swasta												
II	Perwujudan Zona Transportasi (TR)																		
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Transportasi (TR)																		
1.1	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan																		
1.1.1	Peningkatan Fungsi Pelabuhan Pulau Kupang	SWP II.A (Blok II.A.3)	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-												
1.1.2	Peningkatan Fungsi Pelabuhan Terusan Karya	SWP II.C (Blok II.C.2)	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan	-	DPUPRPKP, Dinas Perhubungan	-												

j	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)														
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)														
1.1	Pengelolaan Area Pertahanan dan Keamanan														
1.1.1	Pengembangan Kantor Polisi WP Bataguh	SWP II.A (Blok II.C.2)	APBD	-	-	-	POLRI								



Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas

Drs. SEPTEDY, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690924 199012 1 002



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAPUAS

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA													
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HLJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K						
			127	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
			128	Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
			129	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
A	1	13	PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN																							
			130	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X	X	X	X	B4	X	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X				
A	1	14	PETERNAKAN																							
			141	Peternakan Sapi dan Kerbau	X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	X	X	X				
			144	Peternakan Domba dan Kambing	X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	X	X	X				
			145	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	X	X	X				
			146	Peternakan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	B1; B4	B1; B4	X	X	X	X	X	X	X				
			149	Peternakan Lainnya																						
			1497	Pembibitan dan Budidaya Walet	X	X	X	X	X	X	T3 ; B4	T3; T4; B1	B4	B4	X	B1; B4	B1; B4	T3; B1, B4	T3; B1, B4	T3; B1, B4	T3; B1, B4	X	X	X		
			1499	Pembibitan Dan Budidaya Aneka ternak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	X	X	X			
A	1	16	JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN																							
			161	Jasa Penunjang Pertanian																						
			1611	Jasa Pengolahan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
			1612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
			162	Jasa Penunjang Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
						B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K
			163	Jasa Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
			164	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
A	2	PENGOLAHAN KEHUTANAN DAN PENEBAHAN																								
A	2	21	PENGELOLAAN HUTAN																							
			211	Pemanfaatan Hutan Tanaman	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			212	Pemanfaatan Hutan Alam	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			213	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			214	Pengusahaan Pembenihan Tanaman Hutan	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A	2	22	PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN KAYU																							
			220	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A	2	23	PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU																							
			230	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A	2	24	JASA PENUNJANG KEHUTANAN																							
			240	Jasa Penunjang Kehutanan	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A	3	PERIKANAN																						0		
A	3	31	PERIKANAN TANGKAP																							
			312	Penangkapan Ikan di Perairan Darat	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			314	Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X	X		
A	3	32	PERIKANAN BUDIDAYA																							
			322	Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	I	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X		
			324	Jasa Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	I	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X		
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																									
B	8	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA																								
B	8	81	PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT																							

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
						B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K
			810		Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	B 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
C					INDUSTRI PENGOLAHAN																					
C	1	0			INDUSTRI MAKANAN																					
C	1	10	1		INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING																					
			1011	10110	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	B4	B4	X	X	X		
			1012	10120	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	B4	B4	X	X	X		
			1013	10130	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Unggas Dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	B4	B4	X	X	X		
C	1	10	2		INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR																					
			1021		Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X		
			1022		Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X		
			1029		Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X		
C	1	10	3		INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN																					
			1031		Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dengan Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan Dan Dibekukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	B1	B1	X	X	X		
			1032		Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	B1	B1	X	X	X		
			1033		Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	B1	B1	X	X	X		

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																					
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN						
								Badan Air	Perindungan Setempat	Taman Kecamatan				Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya		Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya				Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa
			1039		Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	B1	B1	X	X	X							
C	10	4	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI																													
			1041		Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			1042		Industri Kopra, Minyak Mentah, dan Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			1043		Industri Minyak Mentah/Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			1049		Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
C	10	6	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI																													
			1061		Industri Penggilingan Serelia dan Biji-Bijian Lainnya (Bukan Beras dan Jagung)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			1062		Industri Pati dan Produk Pati (Bukan Beras dan Jagung)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			1063		Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan industri tepung beras dan jagung																											
			10631		Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	X	X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			10634		Industri Pati Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
C	10	7	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA																													
			1071		Industri Produk Roti dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X							
C	10	8	INDUSTRI MAKANAN HEWAN																													
			1080		Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
C	11	INDUSTRI MINUMAN																														
C	11	0	INDUSTRI MINUMAN																													
			1104		Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	X	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	X							

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
						B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K
		1105		Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	X	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	
		1109		Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	X	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	
C	13	INDUSTRI TEKSTIL																								
C	13	1	INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYEMPURNAAN TEKSTIL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C	13	9	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C	15	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI																								
C	15	1	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN		X	X	X	X	X	X	X	B1; B4	B1; B4	X	B1; B4	B1; B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
C	16	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA																								
C	16	1	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
		1610		Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
C	16	2	INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA																							
		1621		Industri Veneer, Kayu Lapis, Kayu Laminasi dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
		1622		Industri Barang Bangunan dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
		1623		Industri Wadah dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
		1629		Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
C	17	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS																								

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																		
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN					ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan			
						B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K			
C	17	0	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
C	18	8	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN																										
C	18	1	INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
C	20	0	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA																										
C	20	1	INDUSTRI BAHAN KIMIA																										
			2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen																									
			20121	Industri Pupuk Alam/Non Sistetis Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
C	31	1	INDUSTRI FURNITUR																										
C	31	0	INDUSTRI FURNITUR																										
			3100	Industri Furnitur																									
			31001	Industri Furnitur dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
			31009	Industri Furnitur Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C	32	2	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINYA																										
C	32	9	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL																										
			3290	Industri Pengolahan Lainnya YTDL																									
			32903	Industri Kerajinan YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X		
D	35	5	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																										
D	35	1	KETENAGALISTRIKAN																										
			3511	Penyediaan Tenaga Listrik																									

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
						B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K
				35111	Pembangkitan tenaga listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B1; B4	B1; B4	B1; B4	B1; B4	X	X	X	
				35113	Distribusi Tenaga Listrik	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	B4	B4	B4	B4	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4
E	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDASI																									
E	3	TREATMENT AIR																								
E	3	36	TREATMENT AIR																							
			3600	Treatment Air																						
			36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum		B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	B3	B3	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	X
			36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku		B4	B4	B4	B4	X	X	X	X	X	B3	B3	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	X
			36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air		B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	B3	B3	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	X
E	3	TREATMENT AIR LIMBAH																								
E	3	37	TREATMENT AIR LIMBAH																							
			3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah																						
			37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak berbahaya		B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
			37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah berbahaya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X
E	3	PENGUMPULAN, TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH SERTA AKTIVITAS PEMULIHAN MATERIAL																								
E	3	38	TREATMENT DAN PEMBUANGAN SAMPAH																							
			3821	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya																						

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																	
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
						Badan Air	Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan		
						B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K		
			4620	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
G	4	46	3	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU																								
			4631	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			4632	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			4633	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
G	4	46	4	PERDAGANGAN BESAR KEPERLUAN RUMAH TANGGA																								
			4641	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			4642	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Percetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			4643	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			4649	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G	4	46	5	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA																								
			4651	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			4652	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, dan Peralatan Telekomunikasi dan Bagian-Bagiannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			4653	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			4659	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA													
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
						B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K
			4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
			4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
			4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
			4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
			4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
			4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
			4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
			4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
			4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X			
G	4	47	9	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR																						
			4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X			
			4792	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X			
			4799	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X			
H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																									
H	4	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA																								
H	4	49	ANGKUTAN BUS																							
			4921	Angkutan Bus dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	I	X			

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K						
			4922	Angkutan Bus Tidak dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	I	X			
H	4	49	4	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS																						
			4941	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	B4	B4	X	I	X	
			4942	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	B4	B4	B4	B4	X	
			4943	Angkutan Darat untuk Barang	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	X	T1	T1	X	X	B4	B4	B4	B4	X	
H	5	50		ANGKUTAN PERAIRAN																						
H	5	50	2	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN																						
			5021	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Penumpang	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	I	X	
			5022	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Barang	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	I	X	
H	5	52		PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN																						
H	5	52	1	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN																						
			5210	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	
H	5	52	2	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN																						
			5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	X		
			5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	
			5224	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B4	I	X		
			5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X		
H	5	53		AKTIVITAS POS DAN KURIR																						
H	5	53	1	AKTIVITAS POS																						

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K						
			5310	Aktivitas Pos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B4	B4	I	I	B4	X	X		
H	5	3	53	2	AKTIVITAS KURIR																					
			5320	Aktivitas Kurir		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B4	B4	I	I	B4	I	X		
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																									
I	5	5	PENYEDIAAN AKOMODASI																							
I	5	5	55	1	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X		
I	5	5	55	9	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X		
I	5	6	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN																							
I	5	6	56	1	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING																					
			5610	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling																						
			56101	Restoran		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	T1	B4	X		
			56102	Rumah/Warung Makan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	T1	B4	X		
			56103	Kedai Makanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	T1	B4	X		
			56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap		X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	T1	B4	X		
			56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya		X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	T1	B4	X		
I	5	6	56	2	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU																					
			5621	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (event Catering)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X		
			5629	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X		

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K						
			7710	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X		
N	7	77	3	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA																						
			7739	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X		
N	7	8		AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN																						
N	7	8	78	PELATIHAN KERJA																						
			7841	Pelatihan Kerja Pemerintah																						
			78417	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	I	I	I	X	X		
			7842	Pelatihan Kerja Swasta																						
			78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	I	I	B4	X	X		
N	7	9		AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA																						
N	7	9	79	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR																						
			7911	Aktivitas Agen Perjalanan																						
			79111	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	I	I	B4	X	X		
N	8	1		AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN																						
N	8	1	81	AKTIVITAS KEBERSIHAN																						
			8121	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
N	8	2		AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA																						

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA														
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Skala WP Perdagangan dan Jasa	Skala SWP Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
						B A	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	C B	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	H K	
			8511		Pendidikan Dasar Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3; B4	T3; B4	I	I	X	X	T1	X	X			
			8512		Pendidikan Dasar Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3; B4	T3; B4	I	I	X	X	T1	X	X			
			8513		Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3; B4	T3; B4	I	I	X	X	T1	X	X			
			8514		Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3; B4	T3; B4	I	I	X	X	T1	X	X			
			8515		Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3; B4	T3; B4	I	I	X	X	T1	X	X			
			8516		Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3; B4	T3; B4	I	I	X	X	T1	X	X			
P	85	852	PENDIDIKAN MENENGAH																								
			8521		Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah																						
			85210		Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3; B4	T3; B4	I	I	X	X	X	X	X			
			8522		Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta																						
			85220		Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3; B4	T3; B4	I	I	X	X	X	X	X			
			8523		Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah																						
			85230		Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3; B4	T3; B4	I	I	X	X	X	X	X			
			8524		Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta																						
			85240		Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3; B4	T3; B4	I	I	X	X	X	X	X			
P	85	854	PENDIDIKAN LAINNYA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3; B4	T3; B4	I	I	B4	B4	X	X	X			
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																										
Q	86	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA																									

Keterangan:

- I : Pemanfaatan yang di perbolehkan atau diizinkan
- T : Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi baik pembatasan pengoperasian, pembatasan luas pembatasan intensitas bangunan dan pembatasan jumlah
 - T1 : Untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
 - T2 : Untuk pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi.
 - T3 : Untuk pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
 - T4 : Untuk pembatasan luasan kavling suatu kegiatan di dalam zona.
- B : Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat
 - B1 : Kegiatan yang bersyarat wajib memiliki dokumen lingkungan.
 - B2 : Kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan parkir sesuai standar.
 - B3 : Kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - B4 : Kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui instansi terkait/surat izin/surat rekomendasi dari instansi terkait.
- X : Pemanfaatan yang tidak diizinkan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS	DIREKTUR BINA PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH WILAYAH II
				

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR ...TAHUN 2023
 TENTANG
 RDTR ARAHAN PRIORITAS NASIONAL
 FOOD ESTATE KABUPATEN KAPUAS

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub- Zona Badan Air dengan kode BA

I		Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
e.	luas kaveling minimum	-
II		Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III		Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur Pejalan Kaki : -	
	b. RTH : -	
	c. RTNH : -	
	d. Utilitas Perkotaan : -	
	e. Prasarana Lingkungan : -	
	f. Fasilitas Pendukung : -	

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I		Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1


Kepala Dinas PUPRPKP
 Kab. Kapuas



Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai atau 5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Jalur Pejalan Kaki : Jalan inspeksi	
	b. RTH : -	
	c. RTNH : -	
	d. Utilitas Perkotaan : -	
	e. Prasarana Lingkungan : -	
	f. Fasilitas Pendukung : -	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH		
Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai atau 5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Jalur Pejalan Kaki : Jalur pedestrian dan akses disabilitas	
	b. RTH : -	
	c. RTNH : -	
	d. Utilitas Perkotaan : Hidran pemadam kebakaran; hidran umum; dan lampu jalan	
	e. Prasarana Lingkungan : Tempat (tong) sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik	
	f. Fasilitas Pendukung : Bangku taman; pos keamanan; dan pos pengelolaan	

Kepala Dinas PUPRPKP
Kab. Kapuas



Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai atau 5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki : Jalur pedestrian dan akses disabilitas b. RTH : - c. RTNH : - d. Utilitas Perkotaan : Hidran pemadam kebakaran; hidran umum; dan lampu jalan e. Prasarana Lingkungan : Tempat (tong) sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik f. Fasilitas Pendukung : Bangku taman; pos keamanan; dan pos pengelolaan	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai atau 5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki : Jalur pedestrian dan akses disabilitas b. RTH : - c. RTNH : Tempat parkir d. Utilitas Perkotaan : Hidran umum dan lampu jalan e. Prasarana Lingkungan : Saluran drainase dan tempat (tong) sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik	

Kepala Dinas PUPRPKP
Kab. Kapuas



Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
f.	Fasilitas Pendukung : pos keamanan dan pos pengelolaan

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum 0
h.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,05
i.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%
j.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau 5 meter
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
h.	jarak bebas antar bangunan minimal -
i.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
j.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalur Pejalan Kaki : Jalur pedestrian dan akses disabilitas b. RTH : - c. RTNH : Tempat parkir d. Utilitas Perkotaan : Hidran umum dan lampu jalan e. Prasarana Lingkungan : Saluran drainase dan tempat (tong) sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik f. Fasilitas Pendukung : pos keamanan dan pos pengelolaan

Zona Cagar Budaya dengan kode CB	
Sub- Zona Cagar Budaya dengan kode CB	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum 0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
e.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau 5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Kepala Dinas PUPRKP
Kab. Kapuas



Sub- Zona Cagar Budaya dengan kode CB	
a.	Jalur Pejalan Kaki : -
b.	RTH : -
c.	RTNH : -
d.	Utilitas Perkotaan : -
e.	Prasarana Lingkungan : -
f.	Fasilitas Pendukung : -

ZONA BUDIDAYA

Zona badan jalan dengan kode BJ

Sub- Zona Badan Jalan dengan kode BJ	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal -
e.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum -
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	Jalur Pejalan Kaki : Akses untuk disabilitas; Jalan lingkungan dengan perkerasan; Fasilitas penyeberangan; dan dapat dilengkapi dengan jalur sepeda.
b.	RTH : -
c.	RTNH : -
d.	Utilitas Perkotaan : Lampu jalan dan rambu lalu lintas
e.	Prasarana Lingkungan : -
f.	Fasilitas Pendukung : -

Zona hutan produksi dengan kode KHP

Sub- Zona Hutan Produksi dengan kode HP	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum 0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%
e.	luas kaveling minimum -

Kepala Dinas PUPRKP
Kab. Kapuas




Sub- Zona Hutan Produksi dengan kode HP		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai atau 5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki : - b. RTH : - c. RTNH : - d. Utilitas Perkotaan : - e. Prasarana Lingkungan : - f. Fasilitas Pendukung : -	

Zona pertanian dengan kode P		
Sub- Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai atau 5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki : - b. RTH : - c. RTNH : - d. Utilitas Perkotaan : - e. Prasarana Lingkungan : saluran irigasi f. Fasilitas Pendukung : jalan usaha tani	

Sub- Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0

Kepala Dinas PUPRPKP
Kab. Kapuas




Sub- Zona Hortikultura dengan kode P-2		
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai atau 20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki : -	
	b. RTH : -	
	c. RTNH : -	
	d. Utilitas Perkotaan : -	
	e. Prasarana Lingkungan : Saluran irigasi	
	f. Fasilitas Pendukung : Jalan produksi dan gudang atau tempat penyimpanan	

Sub- Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai atau 5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki : -	
	b. RTH : -	
	c. RTNH : -	
	d. Utilitas Perkotaan : -	
	e. Prasarana Lingkungan : Saluran irigasi	
	f. Fasilitas Pendukung : Jalan produksi dan gudang atau tempat penyimpanan	

Zona perikanan dengan kode IK		
Sub- Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	

Kepala Dinas PUPRPKP
Kab. Kapuas




Sub- Zona Perkebunan dengan kode P-3		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai atau 5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Jalur Pejalan Kaki : -	
	b. RTH : -	
	c. RTNH : -	
	d. Utilitas Perkotaan : -	
	e. Prasarana Lingkungan : -	
	f. Fasilitas Pendukung :	
		1) Kolam ikan
		2) Jaringan hafa
		3) Tabung oksigen
		4) PH meter
		5) Termometer

Zona perumahan dengan kode R

Sub- Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	90 m ²
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai atau 10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 dikali GSB
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 dikali GSB
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Jalur Pejalan Kaki :	


Kepala Dinas PUPRPKP
Kab. Kapuas



Sub- Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki 2) Akses untuk disabilitas 3) Jalan lingkungan dengan perkerasan 4) Fasilitas penyeberangan 5) Dapat dilengkapi jalur sepeda.
b.	RTH : Taman
c.	RTNH : Lapangan olahraga
d.	Utilitas Perkotaan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Hidran pemadam kebakaran 2) Sistem persampahan 3) Lampu jalan
e.	Prasarana Lingkungan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tangki septik setiap persil untuk pengolahan air limbah domestik 2) Saluran drainase 3) Air bersih, listrik, telekomunikasi. 4) Tempat sampah
f.	Fasilitas Pendukung : Kemudahan akses dilewati oleh kendaraan pemadam kebakaran

Sub- Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	120 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai atau 10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 dikali GSB
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 dikali GSB
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	Jalur Pejalan Kaki : <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki 2) Akses untuk disabilitas 3) Jalan lingkungan dengan perkerasan 4) Fasilitas penyeberangan 5) Dapat dilengkapi jalur sepeda. 	
b.	RTH : Taman	


Kepala Dinas PUPRPKP
Kab. Kapuas



Sub- Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
c.	RTNH : Lapangan olahraga
d.	Utilitas Perkotaan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Hidran pemadam kebakaran 2) Sistem persampahan 3) Lampu jalan
e.	Prasarana Lingkungan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tangki septik setiap persil untuk pengolahan air limbah domestik 2) Saluran drainase 3) Air bersih, listrik, telekomunikasi. 4) Tempat sampah
f.	Fasilitas Pendukung : Kemudahan akses dilewati oleh kendaraan pemadam kebakaran

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU		
Sub- Zona Rumah SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai atau 10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 dikali GSB
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 dikali GSB
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	Jalur Pejalan Kaki : <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki 2) Akses untuk disabilitas 3) Fasilitas penyeberangan 4) Dapat dilengkapi jalur sepeda. 	
b.	RTH : Taman	
c.	RTNH : Lapangan olahraga	
d.	Utilitas Perkotaan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Hidran pemadam kebakaran 2) Hidran umum 3) Lampu jalan 	
e.	Prasarana Lingkungan :	


Kepala Dinas PUPRPKP
Kab. Kapuas



Sub- Zona Rumah SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2	
	1) Tangki septik setiap persil untuk pengolahan air limbah domestik 2) Saluran drainase 3) Air bersih, listrik, telekomunikasi. 4) Tempat sampah
f.	Fasilitas Pendukung : Lahan/tempat parkir

Sub- Zona Rumah SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai atau 10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 dikali GSB
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 dikali GSB
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	Jalur Pejalan Kaki : <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki 2) Akses untuk disabilitas 3) Fasilitas penyeberangan 4) Dapat dilengkapi jalur sepeda. 	
b.	RTH : Taman	
c.	RTNH : Lapangan olahraga	
d.	Utilitas Perkotaan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Hidran pemadam kebakaran 2) Hidran umum 3) Lampu jalan 	
e.	Prasarana Lingkungan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tangki septik setiap persil untuk pengolahan air limbah domestik 2) Saluran drainase 3) Air bersih, listrik, telekomunikasi. 4) Tempat sampah 	
f.	Fasilitas Pendukung : Lahan/tempat parkir	

Kepala Dinas PUPRPKP
Kab. Kapuas




Zona perdagangan dan jasa dengan kode K

Sub- Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai atau 10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 dikali GSB
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 dikali GSB
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki : <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki 2) Akses untuk disabilitas 3) Fasilitas penyeberangan 4) Dapat dilengkapi jalur sepeda. 	
	b. RTH : Taman	
	c. RTNH : Lahan/tempat parkir	
	d. Utilitas Perkotaan :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hidran pemadam kebakaran 2) Hidran umum 3) Lampu jalan 	
	e. Prasarana Lingkungan :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tangki septik setiap persil untuk pengolahan air limbah domestik 2) Saluran drainase 3) Air bersih, listrik, telekomunikasi. 4) Tempat sampah 	
	f. Fasilitas Pendukung : Anjungan tunai mandiri (ATM)	

Sub- Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3

Sub- Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	


Kepala Dinas PUPRKP
Kab. Kapuas



Sub- Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai atau 10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 dikali GSB
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 dikali GSB
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur Pejalan Kaki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki 2) Akses untuk disabilitas 3) Fasilitas penyeberangan 4) Dapat dilengkapi jalur sepeda. <p>b. RTH : Taman</p> <p>c. RTNH : Lahan/tempat parkir</p> <p>d. Utilitas Perkotaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hidran pemadam kebakaran 2) Hidran umum 3) Lampu jalan <p>e. Prasarana Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tangki septik setiap persil untuk pengolahan air limbah domestik 2) Saluran drainase 3) Air bersih, listrik, telekomunikasi. 4) Tempat sampah <p>f. Fasilitas Pendukung : Anjungan tunai mandiri (ATM)</p>	

Zona perkantoran dengan kode KT		
Sub- Zona perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai atau 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 dikali GSB
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 dikali GSB
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur Pejalan Kaki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki 2) Akses untuk disabilitas 	


Kepala Dinas PUPRKP
Kab. Kapuas



Sub- Zona perkantoran dengan kode KT	
	3) Fasilitas penyeberangan 4) Dapat dilengkapi jalur sepeda. b. RTH : Taman di halaman kantor c. RTNH : Lahan/tempat parkir d. Utilitas Perkotaan : 1) Hidran pemadam kebakaran 2) Hidran umum 3) Lampu jalan e. Prasarana Lingkungan : 1) Tangki septik setiap persil untuk pengolahan air limbah domestik 2) Saluran drainase 3) Air minum, listrik, telekomunikasi. 4) Tempat pengolahan sampah 3R (TPS3R) f. Fasilitas Pendukung : -

Zona transportasi dengan kode TR	
Sub- Zona Transportasi dengan kode TR	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum 0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
e.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau 4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur Pejalan Kaki : 1) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk 2) Akses untuk disabilitas 3) Fasilitas penyeberangan 4) Dapat dilengkapi jalur sepeda. 5) Jalur hijau b. RTH : - c. RTNH : Lahan/tempat parkir d. Utilitas Perkotaan : 1) Hidran pemadam kebakaran 2) Hidran umum 3) Lampu jalan e. Prasarana Lingkungan :


Kepala Dinas PUPRPKP
Kab. Kapuas




Sub- Zona Transportasi dengan kode TR	
	1) Tangki septik setiap persil untuk pengolahan air limbah domestik 2) Saluran drainase 3) Air minum, listrik, telekomunikasi. 4) Tempat pengolahan sampah 3R (TPS3R)
f.	Fasilitas Pendukung : Kemudahan Akses Dilewati Oleh Kendaraan Pemadam Kebakaran

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK	
Sub- Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum 0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
e.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 2 lantai atau 8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum GSB terhadap jalan: 5 meter; GSB terhadap sungai: 3 meter; GSB terhadap rel kereta api: 15 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 0,5 dikali GSB
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 0,5 dikali GSB
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	Jalur Pejalan Kaki : <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk 2) Akses untuk disabilitas 3) Fasilitas penyeberangan 4) Dapat dilengkapi jalur sepeda. 5) Jalur hijau
b.	RTH : Taman di halaman kantor/gedung hankam
c.	RTNH : Lahan/tempat parkir yang dapat menyerap air
d.	Utilitas Perkotaan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Hidran pemadam kebakaran 2) Hidran umum 3) Lampu jalan
e.	Prasarana Lingkungan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tangki septik setiap persil untuk pengolahan air limbah domestik 2) Saluran drainase 3) Air minum, listrik, telekomunikasi. 4) Tempat pengolahan sampah 3R (TPS3R)
f.	Fasilitas Pendukung : Kemudahan Akses Dilewati Oleh Kendaraan Pemadam Kebakaran

Kepala Dinas PUPRPKP
Kab. Kapuas







**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
ARAHAN PRIORITAS NASIONAL FOOD ESTATE KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2023 - 2042

PETA WILAYAH PERENCANAAN

U SKALA : 1:122.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Provinsi — Batas Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan — Batas Desa/Kelurahan 	<p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas WP — Batas SWP — Batas Blok
--	--	---

Perairan


- Badan Air

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:
 1. PERUSAHAAN KAPUAS No 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas
 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas, 2019
 3. Badan Geografi PETAINDONESIA dan Badan Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Kapuas Tahun 2019
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Sistem Desa Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
 5. RUM 50 Wilayah Kalimantan Utara 1:250.000 Tahun Revisi 2016 & SK Bupati Kapuas No 48/PU Tahun 2015
 6. SK 4627/ANENL-HK/PK/LAND/PLA/210/2021 Tentang Peta Perencanaan Perumahan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sel 2000 Skala 1:250.000
 7. Kegiatan Sata Peta, 2021
 8. Analisis HDTM, 2023


Mengetahui,
Pj. BUPATI KAPUAS




ERLIN HARDI



PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas Provinsi	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas SWP
• Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Blok
	--- Batas Desa/Kelurahan	


Wilayah Perencanaan

- SWP A
- SWP B
- SWP C


SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA :
 1. PERDA Kabupaten Kapuas No 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas
 2. Cetak Peta Rupa Bumi, Pembatas Ruang, Perencanaan dan Kawasan Perencanaan Kabupaten Kapuas, 2019
 3. Batas Detail PERMENDAGRI dan Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Kapuas Tahun 2019
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
 5. RIB 1:50.000 Wilayah Kalimantan Utara 1:50.000 Tahun 2016 dan 6. SK Bupati Kapuas No 482/PU Tahun 2015
 6. SK 6827/MEK/HLK/PK/PL/AN/PLA/210/2021 Tentang Peta Perbatasan Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas
 7. Kabupaten Data Peta, 2021
 8. Aneka NOTR, 2023

Mengetahui,
 Pj. BUPATI KAPUAS


ERLIN HARDI



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten/Kota	— Batas Provinsi	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas SWP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Blok
	--- Batas Desa/Kelurahan	

Perairan

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

- Jembatan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpang
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Khusus
- Jalan Tol

Rencana Jaringan Energi

- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Menara Base Transceiver Station (BTS)

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Rencana Jaringan Air Minum

- Bangunan Penampung Air
- Instalasi Produksi
- Jaringan Distribusi Pembagi

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perumahan
- Sub-sistem Pengolahan Setempat

Rencana Jaringan Persampahan

- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3SR)

Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya


- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

DAFTAR DATA DAN SUMBER PETA:
1. PERCA Kabupaten Kapuas No 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas
2. Data Pelanggaran Tata Ruang, Penataan Ruang, Perencanaan dan Kemajuan Pembangunan Kabupaten Kapuas, 2019
3. Sistem Informasi PERENCANAAN dan Sistem Tata Penertiban BETA Kabupaten Kapuas Tahun 2018
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Standar Desain Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
5. RTR 202 Wilayah Kalimantan Utara 1:50.000 Tahun Revisi 2016 & SK Bupati Kapuas No 423/P/ Tahun 2015
6. SK 607/2016/PT/KUM/PA/2016/2021 tentang Peta Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 Skala 1:250.000
7. Kabupaten Kapuas, 2021
8. Anusay ROTR, 2023


Mengetahui,
Pj. BUPATI KAPUAS




ERLIN HARDI



PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas Provinsi	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas SWP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Blok
	--- Batas Desa/Kelurahan	

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air

BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat

PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

RTH-3 Taman Kecamatan

RTH-4 Taman Kelurahan

RTH-7 Pemakaman

Zona Cagar Budaya

CB Cagar Budaya

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

BJ Badan Jalan

Zona Hutan Produksi

HP Hutan Produksi Tetap

Zona Pertanian

P-1 Tanaman Pangan

P-2 Hortikultura

P-3 Perkebunan

Zona Perikanan Budi Daya

PK-4 Perikanan Budi Daya

Zona Perumahan

PR-3 Perumahan Kepadatan Sedang

PR-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Saranan Pelayanan Umum

SPU-2 SPU Skala Kecamatan

SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Perdagangan dan Jasa

K-1 Perdagangan dan Jasa Skala WP

K-2 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran

PK Perkantoran

Zona Transportasi

TR Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan

PK Pertahanan dan Keamanan



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- PERDA Kabupaten Kapuas No 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas
- Daftar Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas, 2019
- Batas Daerah PERSEKUTUAN dan Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Kapuas Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
- SK B/2019/Kep.1/KP.01/2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019
- SK B/2019/Kep.1/KP.01/2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019
- Provinsi Kalimantan Tengah dan 2020 Skala 1:250.000
- Kabupaten Kapuas, 2021
- Kelurahan RT/RW, 2021


Mengetahui,
 Pj. BUPATI KAPUAS



ERLIN HARDI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008





KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas Provinsi	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas SWP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Blok
	--- Batas Desa/Kelurahan	

Perairan
 Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian
 Tanaman Pangan
KETENTUAN KHUSUS
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA :
 1. PERDA Kabupaten Kapuas No 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas
 2. Data Perairan Umum, Perairan Riang, Perairan dan Zonasi Perairan Kabupaten Kapuas, 2019
 3. Baku Detail PERMENDAGRI dan Baku Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Kapuas Tahun 2019
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017 tentang Batas Desa Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
 5. RUM Kabupaten Kapuas Tahun 2016 & RUM Kabupaten Kapuas No 482/PUU Tahun 2015
 6. SK 8827/ME/2016 POKJAL/KAPUAS/2016/02/01 Tentang Peta Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah dan 2020 Skala 1:250.000
 7. Kebijakan Sata Peta, 2021
 8. Aneka NITR, 2022


Mengetahui,
 Pj. BUPATI KAPUAS

ERWIN HARDI



**PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**

U SKALA : 1:122.000
0 1,75 3,5 7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas Provinsi	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas SWP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Blok
	--- Batas Desa/Kelurahan	

Perairan
■ Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

■ Zona Badan Jalan	■ Zona Saranan Pelayanan Umum
■ Badan Jalan	■ SPU Skala Kecamatan
■ Zona Hutan Produksi	■ SPU Skala Kelurahan
■ Hutan Produksi Tetap	■ Zona Perdagangan dan Jasa
■ Zona Pertanian	■ P.2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
■ P.1 Tanaman Pangan	■ P.4 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
■ P.2 Hortikultura	■ Zona Perkantoran
■ P.3 Perkebunan	■ RT Perkantoran

Zona Perikanan Budi Daya
■ P.2 Perikanan Budi Daya

Zona Perumahan

■ P.4 Perumahan Kepadatan Sedang
■ P.4 Perumahan Kepadatan Rendah



**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana**

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
■ Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi
■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi

DAFTAR DATA DAN RUMAH PETA:
1. PERDA Kabupaten Kapuas No 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas
2. Data Perairan Umum, Perairan Bangun, Perairan dan Kawasan Perairan Kabupaten Kapuas, 2019
3. Baku Detail PERMENDAGRI dan Baku Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Kapuas Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Batas Desa Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
5. BUKU Baku Wilayah Kalimantan (Skala 1:50.000) Tahun Revisi 2016 & BUKU Baku Wilayah Kalimantan (Skala 1:50.000) Tahun 2015
6. SK BAKOSURTANAL/PKT/LASAPLA.210/G0021 Tentang Peta Perencanaan Angkutan Kawasan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah 49/2020 (Skala 1:250.000)
7. Kabupaten Batu Putih, 2021
8. Aneka NITR, 2023

Mengetahui,
Pj. BUPATI KAPUAS

ERLIN HARDI





- KETERANGAN :**
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kabupaten/Kota | --- Batas SWP |
| ● Ibukota Desa/Kelurahan | --- Batas Kecamatan | --- Batas Blok |
| | --- Batas Desa/Kelurahan | |
- Perairan**
- Badan Air
- RENCANA POLA RUANG**
- ZONA BUDI DAYA**
- Zona Saranan Pelayanan Umum
 - SPU Skala Kecamatan
 - SPU Skala Kelurahan
 - Zona Perkantoran
 - Perkantoran
- KETENTUAN KHUSUS**
- Tempat Evakuasi Bencana**
- Tempat Evakuasi Akhir
 - Tempat Evakuasi Sementara

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
 1. RENCANA KHUSUS KABUPATEN KAPUAS No 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas
 2. Dinaly Peta Rencana Umum, Perencanaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas, 2019
 3. Baku Detail PERMENDAGRI dan Baku Tata Pemerintahan DETDA Kabupaten Kapuas Tahun 2018
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Status Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
 5. BUKU SKI Wilayah Kalimantan Tengah 1:50.000 Tahun Revisi 2016 & SK Bupati Kapuas No.48/SPU Tahun 2015
 6. SK 6827/REK/PLN/PT/LAK/PLA.210/2021 Tentang Peta Perencanaan Perumahan Kawasan Hutan Perumahan Kabupaten Tengah 40 2020 Skala 1:250.000
 7. Kabupaten Kapuas, 2021
 8. Aneka 107R, 2023

Mengetahui,
 Pj. BUPATI KAPUAS

ERLIN HARDI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten/Kota	— Batas Provinsi	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas SWP
• Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Blok
	--- Batas Desa/Kelurahan	

Perairan
■ Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan
■ Badan Jalan

Zona Tanaman Pangan
■ Tanaman Pangan

Zona Perumahan
■ Perumahan Kepadatan Sedang
■ Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
■ SPU Skala Kelurahan

Zona Perdagangan dan Jasa
■ Perdagangan dan Jasa Skala SWP

KETENTUAN KHUSUS Kawasan Sempadan
■ Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:

- PERDA Kabupaten Kapuas No 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas
- Daftar Perairan Umum, Perairan Bangun, Perairan dan Kawasan Perairan Kabupaten Kapuas, 2019
- Batas Daerah PERMENDAGRI dan Badan Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Kapuas Tahun 2019
- Peta Raster Matrik Data Hasil Pengukuran Nasional 77 Tahun 2013 dengan Sistem Koordinat Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
- RBI SD Wilayah Kalimantan Barat 1:50.000 Tahun 2008 dan 2016 & BK Dugaan Kapuas No.42/PUU Tahun 2015
- BK 027/MENLHK/PT/KUM/PLA.210/2021 Tentang Peta Perencanaan Pengalihan Kawasan Hidran
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 12/2020 Tentang Peta Perencanaan Pengalihan Kawasan Hidran
- Kebijakan Satu Peta, 2021
- Ameslay RDTM, 2023

Mengetahui,
Pj. BUPATI KAPUAS

(Signature)

ERLIN HARDI